



PUTUSAN

Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Zamhuri bin Baharudin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS (Dinas ESDM Kabupaten Batang Hari), tempat tinggal di RT.02 Desa Bajubang Laut Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Rosidah binti H. Arsyad, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi), tempat tinggal di RT.02 Desa Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 8 April 1995 pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua termohon di Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 37/16/V/1995 tanggal 18 Mei 1995.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas pegawai kantor Camat Maro Sebo di Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Blok C2 Komplek Mayang Mangurai RT 10 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari sampai berpisah.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia anak 3 orang yang bernama :
 - Cynthia Andari, lahir tanggal 1 Februari 1996
 - Ryo Alfaridzi, lahir tanggal 10 Februari 1999
 - Priscillia Arienda, lahir tanggal 28 Nopember 2004
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau mengikuti perintah Pemohon untuk menjalankan ibadah terutama sholat dan selalu berkata "mati tidak sekubur" sehingga Pemohon selaku kepala keluarga merasa berdosa terhadap kehidupan akhirat.
 - b. Termohon selalu menceritakan kepada keluarga dan orang lain bahwa tidak pernah memberi nafkah dan semua harta hanya jerih payah Termohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2008 disebabkan Termohon pindah tugas dan memindahkan sekolah anak-anak ke Kabupaten Muaro Jambi tanpa sepengetahuan pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sudah 7 (tujuh) tahun lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi

Hlm 2 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik lahir maupun batin dan sekarang Pemohon tinggal di rumah saudara di RT 02 Bajubang Laut Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.

6. Bahwa Termohon sering mengirimkan pesan singkat ke Pemohon agar segera menceraikannya dengan alasan sudah ada laki-laki lain yang akan menikahnya.

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga pemohon tidak sanggup lagi beruma tangga dengan termohon, oleh karenanya pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zamhuri Bin Baharudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rosidah Binti H. Arsyad**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.2] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

[3.3] Syarat Administrasi izin perceraian dari atasan

Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 339 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon dan Termohon, sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian;

Hlm 3 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Proses Mediasi

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Drs. H. Afrizal**, hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.6] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

[3.7] Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang berisi **jawaban Termohon mengenai pokok perkara (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 08 April 1995 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dirumah orang tua Termohon di Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 37/16/V/1995.
2. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah dinas pegawai Kantor Camat Maro Sebo di Jambi

Hlm 4 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah sendiri Blok C Komplek Mayang Mangurai RT. 10 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Sampai berpisah.

3. Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. Cynthia Andari, lahir tanggal 01 Februari 1996
2. Ryo Alfaridzi, lahir tanggal 10 Februari 1999
3. Priscillia Arienda, lahir tanggal 28 November 2004

4. Bahwa benar, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.

a. Bahwa tidak benar, Termohon tidak mau mengikuti perintah Pemohon untuk menjalankan ibadah terutama Shalat dan selalu berkata “ Mati tidak Sekubur “. Karena pada faktanya justru Pemohon bersikap tidak menghormati/tidak menghargai Termohon selaku isteri dengan bersikap kasar yakni menampar dan memukuli Termohon.

b. Bahwa tidak benar, Termohon selalu menceritakan kepada keluarga dan kepada orang lain bahwa tidak pernah memberi nafkah dan semua harta hanya jeri payah Termohon. Karena pada faktanya Termohon tidak pernah menceritakan urusan rumah tangga kepada orang lain.

5. Bahwa benar, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2008, tetapi alasan yang diberikan oleh Pemohon pada poin 5 (lima) tidak benar. Karena pada faktanya Termohon pindah ke Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Pemohon telah melakukan pernikahan sirih dengan selingkuhannya.

6. Bahwa tidak benar, Termohon sering mengirim pesan singkat ke Pemohon agar segera menceraikan Termohon dengan alasan sudah ada laki-laki lain yang akan menikahi Termohon. Karena pada faktanya Pemohon yang bersikeras ingin menceraikan Termohon dikarenakan Pemohon ingin meresmikan pernikahan sirihnya dengan isteri kedua secara hukum.

Hlm 5 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan **Perceraian**, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi selaku ibu kandung;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 4.000.000,- / bulan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak, dan Termohon meminta biaya kebutuhan anak dibayar semua dimuka oleh Pemohon.
4. Bahwa Termohon minta uang iddah sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis hakim utuk dapat memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 18 mei 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 37/16/V/1995 putus karena perceraian;

Hlm 6 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu :

1. Cynthia Andari, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun ;
2. Ryo Alfaridzi, jenis kelamin Laki-laki, umur 16 tahun ;
3. Priscillia Arienda, jenis kelamin Perempuan, umur 11 Tahun;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 4.000.000,-/ bulan dan membayar semuanya dimuka.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-

Subsidiar

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.8] Replik Pemohon dan Jawaban gugatan rekonvensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **repliknya mengenai perkara konvensi** dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi mengajukan **jawaban rekonvensi** sebagai berikut:

1. Benar bahwa Termohon tidak mau mengikuti perintah pemohon untuk menjalankan ibadah terutama sholat dan selalu berkata "mati tidak sekubur" sehingga Pemohon selaku kepala keluarga merasa berdosa terhadap kehidupan akhirat namun pertengkaran tersebut tidak dapat pemohon tunjukan dengan bukti atau rekaman
2. Benar bahwa Termohon selalu menceritakan kepada keluarga dan orang lain bahwa semua yang dimiliki hanya hasil jerih payah termohon bukan dari Pemohon dan Termohon, hal ini menimbulkan pertengkaran, hal ini pernah disampaikan oleh tetangga dan teman Termohon.
3. Bahwa benar Termohon sering mengirringkan pesan singkat agar segera menceraikan dengan alasan sudah ada laki-laki lain yang akan menikahinya, namun pesan singkat tersebut selalu pemohon hapus dan tidak pernah disimpan.

Hlm 7 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Bahwaberdasarkanjawaban dan keberatan-keberatantermohon, selanjutnya pemohon juga mengajukan alasan-alasan :

1. Bahwa gugatan cerai talak sudah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sesuai dengan surat perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat.
2. Bahwa Pemohon selaku ayah kandung selama ini masih bertanggung jawab untuk membimbing 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan.
3. Bahwa apabila hak asuh 3 (tiga) orang anak diserahkan kepada Termohon, pemohon hanya mampu membiayai nafkah yakni sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan, selanjutnya biaya tersebut akan diserahkan tiap bulan dan tidak menyanggupi untuk bayar dimuka, mengingat Pemohon selaku PNS akan membayar angsuran hutang pada Bank setiap bulannya.
4. Bahwa Pemohon dapat mengabulkan uang iddah sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan atau sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai permintaan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon meminta Ketua pengadilan Agama Muara Bulian Cq Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

4. Mengabulkan cerai talak Pemohon.
5. Menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon.
6. Menetapkan biaya nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- dan dibayar per bulan sampai anak mandiri dan menikah.
7. Menetapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk dibayarkan kepada Termohon selama masa iddah.

Subsida

Apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.9] Duplik Termohon dan Replik gugatan Rekonvensi

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik mengenai pokok perkara dan mengajukan replik mengenai gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa saya (Termohon) tidak menyetujui permintaan Pemohon untuk membiayai 3 (tiga) orang anak hanya sebesar Rp. 1.500.000,-per bulan dan

Hlm 8 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayarkan dimuka dengan alasan Pemohon memiliki angsuran hutang di Bank. Karena dengan biaya tersebut untuk 3 (tiga) orang anak tidak mencukupi dengan keadaan anak sekarang ini. dan alasan Pemohon memiliki angsuran, Termohon tidak pernah mengetahui adanya pinjaman Bank oleh Pemohon dan pinjaman tersebut ternyata selama ini hanya untuk orang lain (istri dari pernikahan sirinya) yang mana uang tersebut dipergunakan untuk membangun rumah, membeli mobil, membeli motor dan membuka usaha laundry oleh orang ketiga tersebut.

2. Apabila Pemohon merasa tidak sanggup untuk biaya dimuka, maka Termohon mengabulkan untuk biaya anak dibayarkan dimuka untuk selama 6 tahun dulu dengan nilai tetap sebesar Rp. 4.000.000,-per bulan. Untuk biaya 6 Tahun kedepan akan di bicarakan di kemudian.

3. Apabila Pemohon tetap tidak menyanggupi keinginan Termohon maka Termohon meminta Pemohon untuk mencabut gugatan saat ini juga dan menceraikan istri yang telah dinikahi siri oleh Pemohon.

4. Jika Pemohon tidak mengindahkan permintaan Termohon maka Termohon akan melaporkan kepada Bapak Bupati Muaro Bulian dengan alasan Pemohon melakukan pernikahan siri tanpa izin dari istri sahnya. Dengan hal ini Termohon memiliki saksi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka termohon meminta Ketua Pengadilan Agama Muaro Bulian Cq. Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permintaan Termohon.

[3.10] Duplik gugatan Rekonvensi

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah anak dan Tergugat rekonvensi tetap dengan jawaban semula yang menyanggupi nafkah untuk 3 (tiga) anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap bertanggung jawab terhadap biaya anak-anak termasuk untuk biaya pendidikan, namun Tergugat rekonvensi tidak sanggup apabila harus dibayar di muka. Hal ini karena Tergugat rekonvensi

Hlm 9 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih mempunyai hutang di Bank sehingga tidak memungkinkan untuk meminjam lagi dan Tergugat rekonvensi lebih menginginkan pemberian biaya untuk anak-anak di berikan setiap bulan, supaya Tergugat rekonvensi bisa mempunyai alasan untuk bertemu dengan anak-anak;

3. Bahwa Tergugat rekonvensi menganggap wajar apabila meminjam di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi pun apabila meminjam uang di bank tanpa sepengetahuan Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi membantah pinjaman Bank yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi diberikan untuk orang ketiga (wanita lain);

4. Bahwa Tergugat rekonvensi sedang memiliki hutang di Bank sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) tahun, setiap bulan Tergugat rekonvensi membayar cicilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sampai dengan sekarang hutang tersebut sudah diangsur beberapa tahun;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan yang telah Tergugat rekonvensi setuju;

[3.11] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.11.1] Bukti dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Nomor 37/16/V/1995, tanggal 18 Mei 1995. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Daftar Gaji dan Potongan Bulanan atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah

Hlm 10 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Fotocopy Daftar Tagihan Bendahara atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotocopy surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Zamhuri (Pemohon/Tergugat) dan Rusidah (Termohon/Penggugat), tanggal 06 Februari 2010. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rusidah (Termohon/Penggugat), tertanggal 09 Januari 2016. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotocopy Surat Perjanjian antara Pemohon dan Termohon, tanggal 09 Desember 2012. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6);

II. Bukti Saksi

1. **Saipul Bahri bin Kemas Baharudin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Rt. 02 Desa Bajubang Laut Kecamatan, Muara Bulian. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Cynthia Andari, Ryo Alfaridzi dan Priscilia Arienda;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu atau sekitar

Hlm 11 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



tahun 2009, rumah tangga mereka mulai tidak rukun lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Mengenai keadaan tersebut saksi mendapatkan informasi dari Pemohon dan setahun kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sehingga saksi menyimpulkan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun;

- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah, saksi tidak pernah melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, mulai tau ada masalah sejak mereka berpisah dan Pemohon bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Pemohon menikah lagi dengan wanita lain atau tidak, begitupula mengenai Termohon minta cerai kepada Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon suka menjenguk anaknya di Muaro Jambi dua minggu sekali;
- Bahwa setelah tahun 2009, ketika moment lebaran Idul fitri, saksi melihat hubungan antara keduanya terlihat tidak rukun dan tidak seperti biasanya seorang suami isteri keduanya terlihat sering diam-diaman, hal tersebut terjadi sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di Muaro Jambi setelah sebelumnya tinggal di Muara Bulian, pindahnya Termohon ke Muara Jambi atas inisiatif pribadi karena mungkin sudah tidak ada kecocokan antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengenal seorang perempuan yang bernama Susanti, namun hubungan antara Pemohon dan Susanti hanya sebatas teman

Hlm 12 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



kerja karena sebelumnya Pemohon dengan Susanti pernah bekerja dalam satu instansi;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Susanti berkunjung di rumah orang tua Pemohon, namun ketika mereka bertengkar saksi belum datang di rumah dan ketika saksi sampai di rumah, barulah saksi mengetahui adanya keributan tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian itu, Susanti datang sendiri ke rumah dan kebetulan di sana ada Termohon, sehingga Termohon menyangka Susanti mempunyai hubungan dengan Pemohon;

2. Ahmad Yasiri bin Bajuri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kemenag Batang Hari, tempat kediaman di Rt. 03 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan kepada saksi, pesan pendek (SMS) dari Termohon yang isinya Termohon ingin bercerai dengan Pemohon karena Termohon sudah mempunyai laki-laki yang lebih baik dari Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon menuntut nafkah lebih, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah kepadanya.

Hlm 13 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Disamping itu apabila Pemohon menasihati Termohon untuk sholat, Termohon suka menolak nasihat tersebut;

- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pindah ke Muaro Jambi tanpa memberitahu Pemohon dan Termohon menjual rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan dengan wanita lain;

[3.11.2] Bukti dari Termohon/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim;

[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti, kemudian keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.12] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang disampaikan Pemohon/Tergugat rekonvensi yang tercantum dalam surat permohonan, Replik konvensi, Jawaban rekonvensi serta duplik rekonvensi dan sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat rekonvensi yang tercantum dalam jawaban konvensi, duplik konvensi dan gugatan rekonvensi, replik rekonvensi;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini disamping terdapat permohonan mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon juga terdapat gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon, selanjutnya Majelis Hakim akan

Hlm 14 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan satu persatu dan selanjutnya dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon sedangkan dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat) dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat);

DALAM KONVENSI

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa permohonan cerai talak;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

[4.4] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7

Hlm 15 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

[4.5] Penilaian syarat administrasi perceraian bagi PNS

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 339 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Perceraian dari atasan, Oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat administratif perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

[4.6] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator **Drs. H. Afrizal** (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

[4.7] Alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan ijin untuk bercerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukan nya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian menurut

Hlm 16 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.8] Dalil-dalil yang diakui oleh Termohon

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebuah pernikahan yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: (1). Cynthia Andari (2). Ryo Alfaridzi, dan (3). Priscillia Arienda;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa pada tahun 2008, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di Kabupaten Batang Hari, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Hlm 17 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun sebagian dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon khususnya mengenai adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat, guna membuktikan fakta yang dijadikan alasan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 s/d P.6) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: **Saipul Bahri bin Kemas Baharudin** dan **Ahmad Yasiri bin Bajuri**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 s/d P.6) tersebut merupakan fotocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.1 s/d P.6) tersebut sah sebagai alat bukti;

Hlm 18 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P.1) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat kode (P.2 dan P.3) merupakan surat non akta, berdasarkan Pasal 294 ayat (2) jo. Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti tersebut tidak di bantah oleh Termohon, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat kode (P.3) dan (P.4) merupakan akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 RBg, adapun Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka kekuatan pembuktikannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat kode (P.6) merupakan akta sepihak berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata dan pasal 291 RBg, maka kekuatan pembuktikannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex spesialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bah
wa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Cynthia Andari, Ryo Alfaridzi, dan Priscillia Arienda;

Hlm 19 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bah
wa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak rukun;
- Bah
wa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Termohon pindah rumah ke Muaro Jambi;

[4.11] Fakta-fakta di persidangan dan Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P.1) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Hlm 20 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bagaimana mungkin seseorang mau bercerai dengan pasangannya apabila tidak ada gubungan pernikahan yang sah, begitu pula dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Cynthia Andari, Ryo Alfaridzi, dan Priscillia Arienda;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai walaupun para saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun dari keterangan-keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan indikasi-indikasi yang memperkuat fakta adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait adanya fakta Pemohon dan Termohon pisah rumah, bahwa berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa berpisahnya tersebut bukan karena alasan yang sah, tetapi lebih karena hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga Termohon memilih tinggal dan pindah tugas kerja sebagai PNS di Kabupaten Muaro Jambi dan Pemohon sendiri bertugas sebagai PNS di Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan bahwa ikatan batin sebagai suami isteri telah rusak dan sendi-sendi kehidupan rumah tangga telah rapuh karena hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik dan berkualitas antara suami dan isteri;

Hlm 21 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya mediasi oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada kedua belah pihak supaya tetap hidup rukun sebagai suami isteri, namun Pemohon dan Termohon tetap memilih untuk meneruskan proses perceraian. Hal tersebut merupakan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon supaya bisa rukun lagi dengan Termohon dan dengan pelaksanaan mediasi oleh Hakim mediator, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm 22 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas yang dikuatkan dengan pengakuan Pemohon dan Termohon sendiri, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun klausa "terus menerus" karena dari fakta di persidangan diketahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun sampai dengan sekarang, hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa khusus berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa penyebab ketidak rukukan Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Adanya dugaan dari Termohon bahwa Pemohon berselingkuh bahkan telah menikah dengan wanita tersebut. Dugaan tersebut oleh Pemohon dibantah bahkan para saksi tidak mengetahui adanya perselingkuhan tersebut disamping Termohon sendiri tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adanya tuduhan dari Termohon tersebut menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
2. Antara Pemohon dan Termohon berbeda tempat tugas, Pemohon bertugas di Kabupaten Batang Hari sedangkan Termohon bertugas di Muaro Jambi, perbedaan tempat tugas itu menyebabkan komunikasi antara keduanya tidak berjalan lancar;

Hlm 23 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi. Maka untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon, jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hlm 24 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.12] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak mencapai kesepekatan damai dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Zamhuri bin Baharudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rosidah binti H. Arsyad**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.13] Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

[4.14] Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk

Hlm 25 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu;

DALAM REKONVENSİ

[4.15] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang mempunyai kaitan dalam bagian rekonvensi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4.16] Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan rekonvensi Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah dan nafkah anak;

[4.17] Petitum gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa petitum yang berhubungan dengan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu :
 - Cynthia Andari, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun ;
 - Ryo Alfaridzi, jenis kelamin Laki-laki, umur 16 tahun ;
 - Priscillia Arienda, jenis kelamin Perempuan, umur 11 Tahun;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 4.000.000,-/ bulan dan membayar semuanya dimuka.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-

Hlm 26 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tahapan replik gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula, namun khusus mengenai nafkah anak Penggugat rekonsensi memberikan kelonggaran untuk membayar sampai 6 (enam) tahun pertama, sesudah itu akan dibicarakan lagi perihal nafkah anak tersebut;

[4.18] Jawaban rerkonsensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Tergugat rekonsensi) selaku ayah kandung selama ini masih bertanggung jawab untuk membimbing 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan.
2. Bahwa apabila hak asuh 3 (tiga) orang anak diserahkan kepada Termohon (Penggugat rekonsensi), Pemohon (Tergugat rekonsensi) hanya mampu membiayai nafkah yakni sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan, selanjutnya biaya tersebut akan diserahkan tiap bulan dan tidak menyanggupi untuk bayar dimuka, mengingat pemohon selaku PNS akan membayar angsuran hutang pada Bank setiap bulannya.
3. Bahwa Pemohon (Tergugat rekonsensi) dapat mengabdikan uang iddah sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan atau sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai permintaan Termohon (Penggugat rekonsensi).

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab berikutnya, Tergugat rekonsensi menyatakan tetap dengan jawaban semula;

[4.19] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat rekonsensi dibantah oleh Tergugat rekonsensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat rekonsensi hanya menyanggupi perihal nafkah selama masa iddah, sedangkan tuntutan perihal nafkah anak, Tergugat rekonsensi menyatakan ketidak sanggupannya dan hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar 1.500.000,- (satu juta lima

Hlm 27 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, pada dasarnya Penggugat rekonsvensi harus membuktikan bahwa Tergugat rekonsvensi dinilai mampu untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonsvensi sejatinya harus membuktikan ketidak mampuan memenuhi tuntutan tersebut. Adapun mengenai apakah pembayaran nafkah tersebut harus dibayar di muka atau tidak, akan Majelis pertimbangan tersendiri;

[4.20] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi dan dari bukti-bukti yang ajukan oleh Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat secara real berada dalam pengasuhan Penggugat rekonsvensi sebagai ibu kandungnya;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat kode (P-2), Tergugat rekonsvensi mendapatkan gaji bersih yang diterima setiap bulan sebesar Rp. 964.827,- (sembilan ratus enam puluh empat delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
3. Bahwa berdasarkan bukti surat kode (P-2 dan P-3), Tergugat rekonsvensi mempunyai kredit di Bank sebesar 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang diangsur setiap bulannya sebesar 3.143.173,- (tiga juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

[4.21] Pertimbangan atas tuntutan rekonsvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban konvensi dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat Rekonsvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm 28 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat rekonvensi menuntut perihal menetapkan anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar di muka untuk 6 (enam) tahun pertama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan landasan argumentasi hukum untuk menjelaskan apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh haknya sesuai dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat dalam gugatan rekonvensi pada petitum nomor 1 (satu) yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk ditetapkan anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, terkait hal ini Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut kabur (*obscur libel*), karena tuntutan tersebut tidak jelas, apakah menuntut untuk menetapkan *hadhanah* atau menetapkan anak-anak tersebut sebagai anak sah Penggugat dan Tergugat atau hal lainnya. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvntkelijk Verklard*) sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

[4.21.1] Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah (jika isteri tidak berbuat nusyuz);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonvensi tidak berbuat nusyuz, adapun terkait fakta keduanya telah pisah rumah, hal tersebut dinilai sebagai efek dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta selama persidangan berlangsung Majelis Hakim mendapatkan informasi dari Penggugat dan Tergugat bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dinilai cukup baik, sehingga tidak indikasi mengenai nusyuznya Penggugat, begitu pula Tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan lebih lanjut mengenai nusyuznya Penggugat;

Hlm 29 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 608/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah disanggupi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai nominal tersebut telah memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan berdasarkan kemampuan dan kepatutan Tergugat. Sehingga Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

[4.21.2] Nafkah anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) yang harus dibayarkan dimuka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak tersebut didasarkan karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat meskipun telah bercerai dengan ibunya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya *hadlonah* (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh ayah anak tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat menyebutkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Cynthia Andari, Ryo Alfaridzi, dan Priscillia Arienda, merupakan anakanak sah dari pasangan Penggugat dan Tergugat dan saat ini anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi untuk nafkah tiga orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat, hal ini karena berdasarkan bukti (P-2), saat

Hlm 30 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp. 964.827,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) sedangkan Penggugat sendiri tidak mampu membuktikan untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa Tergugat pantas dan mampu dihukum memberikan nafkah sebesar yang dituntut oleh Penggugat, padahal kewajiban memberikan nafkah ini berlangsung sampai anak-anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

Menimbang, walaupun Tergugat hanya mempunyai gaji setiap bulan sebesar Rp. 964.827,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), namun Tergugat menyanggupi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila untuk tiga orang anak, berarti satu orang anak masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila melihat penghasilan Tergugat sebesar Rp. 964.827,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), sejatinya nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah cukup layak dan dinilai sesuai dengan kemampuan Tergugat karena disanggupi oleh Tergugat sendiri, oleh karena itu terkait nafkah anak tersebut, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan nominal tersebut dimaknai bahwa satu orang anak mendapatkan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila terdapat salah satu anak yang sudah dewasa atau mandiri maka secara otomatis Tergugat hanya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak yang belum dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terakait tuntutan Penggugat supaya nafkah anak tersebut di bayarkan dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut dinilai prematur karena pemberian nafkah ini tidak bisa dipastikan sampai kapan akan berakhir karena sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) dinyatakan bahwa nafkah anak tersebut diberikan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sedangkan bisa saja anak-anak tersebut sudah mandiri dan atau sudah menikah sebelum umur 21 tahun ataupun bisa saja anak-anak tersebut setelah umur 21 tahun dinilai belum mandiri. Oleh

Hlm 31 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis berpendapat bahwa pembayaran nafkah ini lebih bijaksana diberikan setiap bulan, terlebih sebagaimana dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa dengan pembayaran nafkah anak setiap bulan akan lebih memberikan kesempatan kepadanya untuk bertemu dengan anak-anak, keterangan tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai i'tikad baik dari Tergugat bahwa ia akan menjalankan kewajibannya tersebut. Adapun apabila suatu saat, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut maka berdasarkan hukum yang berlaku, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Agama Muara Bulian sehingga Pengadilan sebagai perpanjangan Negara dapat memaksa pihak Tergugat memenuhi kewajibannya tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat supaya nafkah anak tersebut dibayar dimuka tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

[4.22] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

[4.23] Pertimbangan penutup

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zamhuri bin Baharudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rosidah binti H. Arsyad**) di

Hlm 32 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah anak yang bernama Cynthia Andari, Ryo Alfaridzi, dan Priscillia Arienda, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri yang pengelolaannya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.179.000,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1437 Hijriyah oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Risnatul Aini, S.H.I** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Akhmad Fauzi, SHI Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hlm 33 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Ketua Majelis

Ttd

Roni Fahmi, S. Ag, M.A

Hakim Anggota,

ttd

Risnatul Aini, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd

Akhmad Fauzi, S.H.I

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.088.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 1.179.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Hlm 34 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

HUDORI, S, Ag.

Hlm 35 dari 35 hlm.-Putusan No. 0162/Pdt.G/2015/PA.Mbl